

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pola pembangunan sistem Indonesia menghendaki perekonomian yang menyeluruh dalam semua sektor. Pemerintah mengharapkan semua lapisan masyarakat ikut andil dalam perencanaan pembangunan Nasional dan yang paling menyentuh kepada masyarakat bawah adalah mengenai pembangunan ekonomi yang nantinya dapat mendukung serta dapat menunjang terlaksananya pembangunan di masyarakat bawah. Salah satu jenis jaminan kredit yang saat ini sangat diminati masyarakat banyak karena memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yaitu dengan memberikan jaminan sesuai perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian kredit sebagai bentuk perjanjian salah satu fungsi utama perjanjian kredit adalah sebagai perjanjian pokok.¹

Dalam prakteknya banyak masyarakat yang menggunakan lembaga pembiayaan untuk kredit kendaraan motor yang marak digunakan oleh masyarakat luas seperti lembaga pembiayaan *Federal International Finance* (FIF GROUP), *Summit OTO Finance*, dan *Adira dinamika multi finance*. Karena kelebihan dari lembaga pembiayaan tersebut debitur tidak perlu melepaskan penguasaan benda atau unit kepada pihak kreditur. *leasing* atau kreditur biasanya hanya memegang atau menguasai jaminannya berupa BPKB. Sedangkan unit dan STNK dikuasai debitur sebagai jaminan atas

¹ Hamim Wisno Muhammad, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit ", *Jurnal Lex Crime*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Februari 2017.

perjanjian jaminan fidusia sebagai jaminan kredit yang telah dibuat para pihak antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia merupakan jaminan yang memegang prinsip kepercayaan dari kedua belah pihak.²

Pada dasarnya lembaga jaminan fidusia dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat pesat dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana untuk memberi perlindungan bagi penerima jaminan yang tidak dapat diikat dengan lembaga *hipotek* dan hak tanggungan, Jaminan kebendaan lebih sering digunakan sebagai bentuk penjaminan utang debitur, salah satu jaminan kebendaan yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah jaminan fidusia. sedangkan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang timbul akibat perjanjian seperti perjanjian kredit motor.

Eksistensi jaminan fidusia sendiri di Indonesia telah memiliki dasar hukum tersendiri sebagai legalisasi sekaligus sebagai pedoman yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifat *lex specialis* yang secara khusus mengatur jaminan fidusia akan tetapi Undang-undang tersebut sudah cukup lama dan dari segi pengaturan maupun pelaksanaanya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. sehingga banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun KUHP serta KUHPerdota dan sering kali dalam prakteknya merugikan pihak-pihak tertentu seperti debitur.³

² Yurizal, "*Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*" Banyumedia Publishing, Malang, 2012, h. 9.

³ Priyanto Hadisaputro, *Jaminan Fidusia Eksekusi dan Permasalahannya*, Adhi Sarana Jakarta, 2021, h. 3.

Aksi *debt collector* yang biasa disebut (mata elang) oleh masyarakat saat ini merupakan ancaman bagi debitur yang dapat mengganggu pengguna jalan yang sepeda motornya mengalami tunggakan di *leasing* atau (lembaga pembiayaan). *debt collector* merupakan pihak eksternal atau pihak ketiga yang bekerja sama (MoU) dengan pihak *leasing*/kreditur untuk melakukan penagihan dan eksekusi penarikan unit sepeda motor milik debitur yang mengalami tunggakan diatas 7 (tujuh) bulan yang biasa disebut C7 atau matel. Pada dasarnya *leasing* atau *debt collector* dalam proses eksekusi jaminan fidusia tidak boleh melakukan eksekusi secara paksa dan sewenang-wenang. Akan tetapi faktanya bahkan ada yang menggunakan cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang contohnya melakukan perampasan atau pengambilan secara paksa unit sepeda motor di jalan. Padahal secara sederhana eksekusi sebagai salah satu tahapan dalam proses penyelesaian perkara keperdataan yang memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁴

Sudah sekian banyak di media pemberitaan kasus-kasus hukum dalam eksekusi jaminan fidusia yang berujung ke ranah pidana karena motornya dirampas paksa di jalan oleh pihak *leasing* yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu *debt collector*. Laporan pidana tersebut sering merujuk kepada Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP). Karena *leasing* maupun pihak ketiga sebagai *eksekutor* sama

⁴ Wildan Suyuthi, "*Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*", Jakarta, PT. Tatanusa, 2004, h. 60.

sekali tidak berpegang teguh pada peraturan SOP dan etika dalam penagihan dan pengeksekusian serta kurang professional. Hal tersebut terbukti dengan adanya tindakan eksekusi yang tidak melalui proses prosedur hukum yang berlaku di Indonesia yang dianggap oleh masyarakat kurang etis dimana dalam konteks ini berdasarkan perjanjian yang memiliki makna yang sama seperti kata asalnya kepercayaan.⁵

Pada dasarnya dalam proses eksekusi jaminan fidusia kreditur diberikan hak untuk mengajukan permohonan gugatan sederhana/eksekusi yang diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat yang bersifat alternatif sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Demi kelancaran pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta memberi keamanan kepada penerima jaminan fidusia atau terhadap debitur yang dapat menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa. karena beberapa kalangan pihak *leasing* atau pihak ketiga *debt collector* menganggap bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan celah sebagai dasar hukum untuk sewenang-wenang mengambil/merampas objek jaminan. karena pasal tersebut dianggap mempunyai kekuatan title eksekutorial yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasal tersebut sebenarnya tidak bisa dilaksanakan jika belum ada putusan wanprestasi oleh pengadilan yang menyatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi

⁵ Ashibly, “*Buku Ajar Hukum Jaminan*” Bengkulu, Min Unihaz, 2018, h. 95.

atas perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian. Lembaga pembiayaan tidak boleh melakukan eksekusi sendiri apalagi pihak ketiga sebelum adanya putusan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang memberikan penegasan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur bersifat alternatif apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta apabila tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Mahkamah Konstitusi memutuskan hanya Pengadilan Negeri yang bisa melakukan penegakan Undang-Undang Jaminan Fidusia berupa penarikan yang kredinya macet dan pihak *leasing*/kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sendiri secara paksa karena faktanya *leasing* banyak yang meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk menangani cedera janji dengan cara melakukan pengaduan masyarakat selanjutnya disebut Dumas terhadap debitur yang menunggak angsuran.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jelas tidak boleh pihak *leasing* maupun pihak ketiga merampas objek jaminan fidusia di jalan karena dalam hukum pidana asas *Retroaktif* menimbulkan suatu kontroversi karena eksistensinya jelas bertentangan dengan asas legalitas dan KUHP. Aturan hukum tidak boleh diberlakukan surut sehingga terkait dengan latar belakang di atas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengambilan paksa oleh pihak *leasing* tanpa adanya putusan wanprestasi oleh pengadilan dalam perspektif hukum pidana dan Apakah tindakan pengambilan paksa oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya putusan wanprestasi dari pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Karena hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan toleransi berupa relaksasi kepada masyarakat yang secara ekonomi terkena dampak virus corona atau covid 19 untuk memberikan keringanan kepada lembaga pembiayaan yang dalam pernyataannya yaitu melarang lembaga pembiayaan untuk menggunakan pihak ketiga dalam hal ini *debt collector* untuk menagih angsuran debitur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pihak lembaga pembiayaan berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya putusan wanprestasi pengadilan ?
2. Apakah tindakan pengambilan paksa oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya putusan wanprestasi dari pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak lembaga pembiayaan berwenang atau tidak mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya putusan wanprestasi pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan pengambilan paksa oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya putusan wanprestasi dari pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan / Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan (1) dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembaharuan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian dan hukum pidana serta ilmu pengetahuan hukum pada umumnya yang nantinya, (2) dapat dijadikan referensi bagi penelitian mengenai eksekusi yang benar dan yang berwenang melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan / Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang bermanfaat dan berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya pihak kreditur dan debitur.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan yang baik berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sesuai perkembangan zaman saat ini.

1.5 Keaslian Tulisan

No	Nama / Universitas	Judul Tesis	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Ditulis oleh Yurizal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2018	Aspek Pidana Dalam Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	(1) Siapa sesungguhnya pemilik benda jaminan yang ada di debitur ? (2) apa tuntutan pidana yang diajukan terhadap debitur dalam hal mengasingkan benda jaminan ?	Kepemilikan benda jaminan yang ada di debitur adalah milik debitur selaku pemberi fidusia karena sudah jelas dalam pasal 1 ayat (5) UU No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi penyerahan hak milik disini dimaksudkan hanya sebagai agunan saja dalam rangka pelunasan utang tertentu akan tetapi tidak mengalih	Dalam tesis ini hanya menitikberatkan kepada kepastian kepemilikan objek jaminan fidusia, sedangkan karya tulis ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah akan membahas apakah pihak lembaga pembiayaan berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya putusan wanprestasi pengadilan serta apakah tindakan pengambilan paksa oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya putusan wanprestasi dari pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan karya tulis ini akan menitik beratkan kepada penerapan aturan hukumnya

				an hak kepemilikan atas benda yang dijaminakan kepada kreditur sebagai penerima fidusia	
2.	Di tulis oleh Esca Sari Ayu Wulandari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2015	Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur	(1) Bagaimana keabsahan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa ? (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi angsuran kredit yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa ?	Penarikan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak ditemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima fidusia untuk mengambil objek yang	Dalam tesis ini hanya menitikberatkan sah tidaknya pengambilan paksa jaminan fidusia. sedangkan karya tulis ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah akan membahas apakah pihak lembaga pembiayaan berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya putusan wanprestasi pengadilan serta apakah tindakan pengambilan paksa oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya putusan wanprestasi dari pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan karya tulis ini akan menitik beratkan kepada penerapan

				menjadi jaminan fidusia dari pemberi kuasa	aturan hukumnya.
3	Di tulis oleh Muhammad Yasin Fakultas Hukum Universtias Bhayangkara Tahun 2020	Kajian terhadap pengalih an objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia	(1) Bagaimana ketentuan kepemilika n dalam perjanjian fidusia berdasarka n hukum kontrak ? (2) Bagaimana kajian terhadap pelanggara n jaminan fidusia tersebut apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ?	Jaminan Fidusia adalah hak kebendaan yang bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahan kan terhadap siapapun, hak kebendaan yang mempuny ai ciri <i>droit the suit</i> artinya hak tersebut mengikuti bendany a dimanap un atau di tangan siapapun benda tersebut berada	Dalam tesis ini hanya menitikberatkan hak kebendaan hak kebendaan yang mempunyai ciri <i>droit the suit</i> artinya hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun atau di tangan siapapun benda tersebut berada sedangkan karya tulis ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah akan membahas apakah pihak lembaga pembiayaan berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya putusan wanprestasi pengadilan serta apakah tindakan pengambilan paksa oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya putusan wanprestasi dari pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan karya tulis ini

					akan menitik beratkan kepada penerapan aturan hukumnya.
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.⁶ Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada serta penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan lembaga pembiayaan dan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁸ Regulasi dan legislasi yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Prenada Media, 2016, h. 128.

⁷ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 73.

⁸ *Ibid.*

penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi kesesuaian antara undang-undang ketentuan pidana dalam jaminan fidusia dengan KUHP. *Case approach* terhadap Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT.DKI dan Putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PN.LMJ yang dipolisikan oleh lembaga pembiayaan akibat wanprestasi yang seharusnya diselesaikan lewat jalur hukum perdata. Dari metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang digunakan dalam tesis ini adalah mencari pengertian hukum, ontologis lahirnya undang-undang jaminan fidusia, dan atau asas-asas yang dikaitkan dengan kasus yang berhubungan dengan jaminan fidusia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dalam penelitian yang bersifat normatif sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 181.

2. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
4. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Pasal 66 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
7. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII-2019 Dan Putusan MK Nomor 2/PUU/-XIX/2021;
8. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2018/PN.LMJ dan Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT.DKI;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
10. Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.¹⁰ Buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 195.

opini dan teori hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia, dan hasil karya dari kalangan pakar hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹¹ Seperti kamus besar bahasa Indonesia yang diperoleh dengan cara penelusuran pustaka baik melalui studi perpustakaan maupun akses melalui internet.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian Normatif, maka analisis dalam penelitian tesis ini adalah preskriptif analitis. Preskriptif analitis penelitian dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan yang kemudian dikaitkan dengan para pakar hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Sehingga nantinya dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas yaitu terhadap pengambilan paksa objek jaminan fidusia tanpa putusan wanprestasi oleh pengadilan dalam perspektif Hukum Pidana.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm, 155.